

Pengajuan Tuntutan (Requisitoir) Didasarkan Pada Fakta Persidangan Dalam Peradilan Militer

Arief Fahmi Lubis

Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM

Jalan Matraman Raya No. 126, Jakarta Pusat

E-mail: arieffahmilubis0@gmail.com

Abstract. *Handing over a case to a military court is the authority of the Case Handling Officer (Papera) not the authority of the Military Prosecutor as a general summons, which is a specialty of military justice that handing over a case to a military court is an order from the Case Handling Officer (Papera) to the Military Prosecutor all summoning the public to do so. Linking the case at the conference. The purpose of this research is to analyze the existence of the authority of the Case Handling Officer (Papera) which is only directed at criminal acts committed by TNI soldiers who are under the authority of their command which is an order to the Military Prosecutor. The entire military summons the public to summon the matter at the conference. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description at the time of the research. The results of this research indicate that the submission of criminal charges (requisitoir) made by the Military Prosecutor for all general summonses must be based on a conference because the conference facts are legal facts produced through the conference examination process by analyzing all the evidence submitted.*

Keywords: *Case Handling Officer (Papera), Military Prosecutor, Military Justice, Prosecution.*

Abstrak. Penyerahan perkara ke pengadilan militer merupakan kewenangan dari Perwira Penyerah Perkara (Papera) bukan kewenangan Oditur Militer selaku penuntut umum, yang merupakan ke khasan peradilan militer bahwa penyerahan perkara kepada pengadilan militer merupakan perintah Perwira Penyerah Perkara (Papera) kepada Oditur Militer selaku penuntut umum untuk melakukan penuntutan perkara tersebut di persidangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya kewenangan Perwira Penyerah Perkara (Papera) ini hanya ditujukan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya yang merupakan perintah kepada Oditur Militer militer selaku penuntut umum untuk melakukan penuntutan perkara tersebut di persidangan. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengajuan tuntutan pidana (requisitoir) yang dilakukan oleh Oditur Militer selaku penuntut umum harus didasarkan atas fakta persidangan karena fakta persidangan merupakan fakta hukum yang dihasilkan melalui proses pemeriksaan persidangan dengan menganalisa semua alat bukti yang diajukan.

Kata Kunci: Perwira Penyerah Perkara (Papera), Oditur Militer Militer, Peradilan Militer, Penuntutan.

PENDAHULUAN

Dalam Sistem peradilan pidana militer (Military Criminal Justice System) terdiri dari tahap penyidikan, penyerahan perkara, pemeriksaan persidangan dan pelaksanaan putusan (eksekusi). Adapun tahap penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer Militer (memiliki tugas yang sama dengan Kejaksaan didalam peradilan umum) termasuk dalam tahap penyerahan perkara, dalam pelaksanaannya penuntutan dilaksanakan oleh Oditur Militer yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal (Orjen) TNI sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Papera. Dalam melakukan penuntutan odi tur dituntut untuk membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan secara maksimal dalam pemeriksaan persidangan sehingga diperoleh fakta-fakta persidangan yang akan menjadi dasar

Received November 20, 2019; Revised Desember 02, 2019; Januari 09, 2020

*Arief Fahmi Lubis, arieffahmilubis0@gmail.com

atau acuan dalam mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*). Dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut Oditur Militer menyampaikan tuntutannya berupa permohonan agar Terdakwa di nyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dengan kesalahannya agar terdakwa dijatuhi sanksi pidana yang sepadan. Dengan demikian pengajuan tuntutan pidana (*requisitoir*) harus mengacu atau berdasarkan kepada fakta yang terungkap dalam persidangan yang didukung alat bukti yang cukup. Apabila terjadi perbedaan fakta antara fakta yang termuat dalam surat dakwaan dengan fakta yang dihasilkan dari pemeriksaan persidangan maka fakta hasil pemeriksaan persidangan itu lah sebagai acuan dalam pengajuan tuntutan pidana (*requisitoir*) karena fakta yang termuat dalam surat dakwaan merupakan fakta yang berupa permohonan agar Terdakwa di nyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ke pada nya dan dengan kesalahannya agar terdakwa dijatuhi sanksi pidana yang sepadan. Dengan demikian pengajuan tuntutan pidana (*requisitoir*) harus mengacu atau berdasarkan kepada fakta yang terungkap dalam persidangan yang didukung alat bukti yang cukup. Apabila terjadi perbedaan fakta antara fakta yang termuat dalam surat dakwaan dengan fakta yang dihasilkan dari pemeriksaan persidangan maka fakta hasil pemeriksaan persidangan itulah sebagai acuan dalam pengajuan tuntutan pidana (*requisitoir*) karena fakta yang termuat dalam surat dakwaan merupakan fakta yang bersumber dari hasil penyidikan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya dalam pemeriksaan persidangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian yang komprehensif bersumber pada peraturan perundang-undangan dan juga penelitian yuridis empiris yaitu melakukan pengkajian berdasarkan pada pengamatan terhadap penanganan penghormatan dan perlindungan martabat manusia pada situasi darurat, termasuk khususnya saat konflik bersenjata.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), 3) pendekatan perbandingan (*comparation approach*), dan 4) pendekatan historis dan filosofis (*historical approach*) dan (*philosophy approach*).

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan sistematisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Untuk menjawab permasalahan, terhadap

bahan hukum yang telah disistematisasi kemudian dilakukan penilaian sehingga dapat menjawab dengan tepat makna dan kedudukan serta implikasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Penuntutan Pengajuan tuntutan pidana (*requisitoir*) merupakan salah satu bagian dari proses penuntutan. Adapun pengertian penuntutan menurut pasal 1 angka 7 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini (KUHAP) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sementara itu Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang merupakan hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan Peradilan Militer tidak memberikan definisi arti penuntutan. Justru dalam Undang- Undang RI Nomor 31 tahun 1997 terdapat pengertian penyerahan perkara yang hampir mirip dengan pengertian penuntutan sebagaimana didefinisikan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut pasal 1 angka 22 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yang dimaksud dengan penyerahan perkara adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.

Dari ketentuan pasal ini penyerahan perkara ke pengadilan militer merupakan kewenangan dari Papera bukan kewenangan Oditur Militer selaku penuntut umum. Meskipun dalam hukum acara pidana militer penyerahan perkara kepada pengadilan merupakan kewenangan dari Papera, akan tetapi kewenangan itu hanya bersifat legal formal karena dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Oditur Militer dengan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Oleh sebab itu meskipun penyerahan perkara merupakan kewenangan Papera, namun pelimpahan berkas perkaranya dilaksanakan oleh Oditur Militer.

Dengan mencermati uraian di atas, menurut pendapat penulis pengertian penuntutan di lingkungan peradilan militer adalah tindakan Oditur Militer untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan yang berwenang, berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Papera, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 tahun 1997.

Penyerahan Perkara ke Pengadilan Merupakan Kewenangan Dari Papera Bukan Kewenangan Oditur Militer Selaku Penuntut Umum

Penyerahan Perkara Perwira Penyerah Perkara (Papera) adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan. Setelah Oditur Militer melakukan pengolahan berkas perkara hasil penyidikan sehingga pada hakekatnya penyerahan perkara itu telah selaras dengan kehendak Oditur Militer. Keppera yang dikeluarkan oleh Papera selanjutnya menjadi dasar bagi Oditur Militer untuk melakukan pelimpahan dan penuntutan perkara tersebut di persidangan pengadilan. Dengan demikian kewenangan penyerahan perkara kepada pengadilan militer yang berwenang tidak dapat dilakukan langsung oleh Papera, melainkan dilaksanakan oleh Oditur Militer sebagai pejabat yang diberi oleh undang-undang dalam bidang penuntutan. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 pada saat Oditur Militer melimpahkan berkas perkara ke pengadilan harus disertai surat dakwaan.

Surat dakwaan merupakan suatu akta yang dibuat oleh Oditur Militer (Penuntut umum) yang berisi rumusan tindak pidana yang di dakwakan kepada diri terdakwa yang didasarkan atas fakta hasil dari penyidikan yang akan menjadi dasar pemeriksaan persidangan. Untuk itulah penyusunan surat dakwaan harus memenuhi persyaratan formil maupun materil. Secara formal surat dakwaan harus disusun dengan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Sedangkan secara materil rumusan atau uraian tindak pidana oleh prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Salah satu kewenangan Papera sebagaimana di atur dalam pasal 123 ayat (1) huruf f Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 adalah menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, namun kewenangan ini hanya ditujukan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya. Maksud penyerahan perkara kepada pengadilan merupakan perintah kepada Oditur Militer selaku penuntut umum untuk melakukan penuntutan perkara tersebut di persidangan.

Kewenangan Papera Untuk Menyerahkan Perkara Pidana Kepada Pengadilan Yang Berwenang Hanya Bersifat Legal Formal

Undang-undang memberikan kewenangan kepada Papera untuk menyerahkan perkara pidana ke pengadilan sebagai perwujudan dari asas kesatuan komando, karena dalam kehidupan militer seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap satuan maupun anak buahnya, sehingga seorang komandan diberi kewenangan

untuk menyerahkan perkara. Kewenangan Papera untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan yang berwenang hanya bersifat legal formal dengan mengeluarkan Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera). Disamping itu Papera sesuai kewenangannya mengeluarkan Keppera tetap didasarkan atas pendapat.

Kewenangan Papera untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan yang berwenang hanya bersifat legal formal dengan mengeluarkan Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera). yang disusun dalam surat dakwaan harus memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai fakta hasil penyidikan dengan didukung sekurang- kurangnya 2 (dua) alat bukti sah. Surat dakwaan dalam proses penuntutan merupakan hal yang sangat penting menjadi dasar pemeriksaan dalam persidangan sehingga kesempurnaan surat dakwaan merupakan suatu hal mutlak karena ke sempurnaan surat dakwaan sangat menentukan keberhasilan penuntutan. Surat dakwaan yang disusun dengan sempurna akan menimbulkan keyakinan bagi Oditur Militer bahwa ia dapat membuktikan tindak pidana yang didakwakan. Demikian pula sebaliknya jika ada ketidaksempurnaan dalam penyusunan surat dakwaan, akan menimbulkan keraguan sekaligus menjadi beban bagi Oditur Militer selaku penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya melakukan penuntutan. Dampak dari kurang sempurna dalam penyusunan surat dakwaan akan menghambat dalam mencapai tujuan penuntutan, bahkan tidak menutup kemungkinan apabila ke kurang sempurna itu, tujuan penuntutan tidak akan tercapai. Misalnya dakwaan yang secara formal tidak memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (2) huruf b Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dapat dinyatakan batal demi hukum, demikian pula surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan materiil maka terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau lepas dari tuntutan hukum (*onlsag van rechtvervolging*).

Oleh sebab itu bermula dari kesempurnaan penyusunan surat dakwaan ini akan menentukan keberhasilan Oditur Militer selaku penuntut umum dalam melakukan penuntutannya, untuk itulah ke sempurnaan surat dakwaan hal mutlak yang harus dipenuhi.

Oditur Militer Melaksanakan Tugasnya Dalam Bidang Penuntutan Bertindak Sebagai Wakil Dari Kesatuan, Masyarakat, Pemerintah, Dan Negara

Dalam penyelesaian tindak pidana penuntutan merupakan bagian dari proses hukum sehingga pelaksanaannya harus didasarkan atas hukum serta dilakukan oleh lembaga maupun pejabat yang mempunyai wewenang menurut hukum atau undang-undang agar setiap tindakan maupun produknya sah secara hukum. Lembaga di lingkungan TNI/ militer yang diberi wewenang dalam bidang penuntutan adalah lembaga Oditur Militerat yang terdiri dari Oditur Militerat, Oditur Militerat Tinggi, Oditur Militerat Jenderal TNI dan Oditur Militerat

Pertempuran, tiap- tiap lembaga tersebut mempunyai kewenangan masing- masing sesuai yang diamanatkan oleh undang- undang. Antara kewenangan Oditur Militerat Militer (Otmil) dengan Oditur Militerat Tinggi (Otmilti) dalam bidang penuntutan ada nya pembagian kewenangan yang didasarkan kepada kepangkatan pelaku tindak pidananya yaitu Oditur Militerat (Otmil) mempunyai kewenangan melakukan penuntutan bagi pelaku tindak pidana yang berpangkat Kapten ke bawah, sedangkan Oditur Militerat Militer Tinggi (Otmilti) berwenang melakukan penuntutan pelaku tindak pidana yang berpangkat Mayor ke atas. Adapun pejabat yang diberi kewenangan oleh undang- undang untuk melakukan penuntutan telah di atur dalam pasal 1 angka 7 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan: “

Oditur Miiter dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur Militer adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan undang- undang ini”. Dengan mendasari kepada ketentuan pasal ini maka pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam rangka penuntutan adalah Oditur Militer. Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) menjadi dasar bagi Oditur Militer dalam melakukan pelimpahan perkara kepada pengadilan sekaligus dasar untuk melakukan penuntutan perkara Terdakwa di persidangan. Dapat pula dikatakan Oditur Militer selaku penuntut umum bisa melimpahkan maupun melakukan penuntutan atas perkara tersebut apabila secara legal formal telah ada penyerahan perkara dari Papera. Dengan adanya penyerahan perkara dari Papera yang diwujudkan dengan keluarnya Keppera mengandung maksud sebagai perintah kepada Oditur Militer untuk melimpahkan dan melakukan penuntutan perkara di persidangan pengadilan.

Oditur Militer melaksanakan tugasnya dalam bidang penuntutan bertindak sebagai wakil dari kesatuan, masyarakat, pemerintah, dan negara. Oleh karena itu Oditur Militer dalam melaksanakan tu gasnya melakukan penuntutan harus senantiasa mengindahkan norma keagamaan, kemanusiaan, dan kesusilaan serta menggali nilai- nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan keamanan negara. Hal ini dimaksudkan agar tuntutan yang diajukan mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya dan di lingkungan TNI pada khususnya. Proses penuntutan tidak dapat dilepaskan dari tahap pemeriksaan persidangan karena dalam tahap pemeriksaan persidangan inilah Oditur Militer berusaha membuktikan dakwanya sebelum diajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) kepada hakim. Kemudian berdasarkan fakta hasil pemeriksaan persidangan inilah Oditur Militer selaku penuntut umum mengajukan tuntutan pidana

(requisitoir) kepada Majelis Hakim. Sehubungan dengan beban pembuktian maka pemeriksaan persidangan merupakan wahana untuk melakukan pengujian dakwaan dengan dukungan alat bukti yang diajukan. Oleh sebab itu pada tahap pemeriksaan ini Oditur Militer mengajukan alat bukti yang ada untuk menemukan fakta persidangan yang mendukung pembuktian atas perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Proses pembuktian ini dapat pula dikatakan sebagai upaya Oditur Militer untuk meyakinkan hakim agar hakim merasa yakin bahwa perbuatan yang didakwakan benar terjadi dan yang telah bersalah melakukannya adalah terdakwa. Untuk mewujudkan adanya keyakinan hakim atas perbuatan pidana yang didakwakan maka harus didukung dengan alat bukti yang cukup, sekurang- kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah karena hakim hanya boleh menjatuhkan terdakwa bersalah apabila didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 171 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Adapun alat bukti sah yang dapat diajukan sesuai pasal 172 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk. Setiap alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dari sudut pandang Oditur Militer pengajuan alat bukti dalam persidangan bertujuan untuk meyakinkan Oditur Militer itu sendiri maupun hakim serta Penasehat hukum (jika terdakwa didampingi Penasehat hukum) karena dari alat bukti yang diajukan itu diharapkan akan menghasilkan fakta persidangan yang mendukung tindak pidana yang didakwakan. Perlu difahami fakta persidangan tidak identik dengan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa maupun alat bukti lainnya yang diajukan di dalam persidangan, karena fakta persidangan merupakan fakta hukum hasil analisa secara menyeluruh atas semua alat bukti yang diajukan, sedangkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa maupun alat bukti lainnya yang diajukan merupakan sumber sumber untuk menghasilkan fakta persidangan. Dengan kata lain keterangan saksi, keterangan terdakwa atau yang bersumber dari alat bukti apapun yang disampaikan di persidangan belum tentu menjadi dasar fakta persidangan apabila setelah dianalisa saling bertentangan dengan fakta- fakta lain yang diyakini kebenarannya, misalnya keterangan saksi yang diduga palsu. Fakta persidangan tersebut akan menjadi dasar atau acuan bagi Oditur Militer dalam mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) dan bagi hakim menjadi dasar atau acuan putusan dalam memutuskan perkara tersebut. Setelah proses

pembuktian yaitu pemeriksaan para saksi, terdakwa dan alat bukti lainnya dinyatakan selesai, Oditur Militer menyampaikan tuntutan (requisitoir) kepada Majelis Hakim sebagaimana ditentukan dalam pasal 182 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan “Sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Oditur Militer mengajukan tuntutan (requisitoir)”.

Dalam mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer harus menggunakan keyakinan hati nurani yang didasarkan kepada alat bukti yang sah untuk mencari keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer didasarkan kepada fakta hasil pemeriksaan persidangan. Untuk itulah sebelum menyampaikan tuntutan (requisitoir), Oditur Militer selaku Penuntut Umum harus berusaha semaksimal mungkin melakukan berbagai tindakan pembuktian yang dibenarkan oleh undang- undang dengan menghadirkan alat bukti yang sah menurut hukum sehingga dihasilkan fakta persidangan yang sekurang- kurangnya didukung 2 (dua) alat bukti yang sah. Keberhasilan tindakan penuntutan tidak terlepas dari adanya keberhasilan pembuktian. Penuntutan dapat dikatakan berhasil apabila Oditur Militer mampu membuktikan tindak pidana yang didakwakan, baik menurut sudut pandang Oditur Militer selaku penuntut umum maupun hakim yang akan menjatuhkan putusan.

Keberhasilan pembuktian ini karena diperolehnya fakta- fakta dalam persidangan yang mendukung terbuktinya unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan. Setelah mampu membuktikan dakwaannya, dengan dasar atau acuan fakta persidangan tersebut Oditur Militer mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) kepada hakim agar terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dengan kesalahannya. Oditur Militer dalam melakukan penuntutan tidak selamanya berjalan mulus, terkadang mengalami kesulitan dalam melakukan pembuktian bahkan mungkin saja tidak mampu membuktikan dakwaannya. Dengan kondisi demikian dibolehkan seorang Oditur Militer mengajukan tuntutan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari tuntutan, karena hal ini tidak lazim dilakukan. Dalam keadaan tertentu yang dibenarkan menurut hukum, misalnya benar- benar tidak ada fakta persidangan yang mendukung pembuktian, maka boleh saja Oditur Militer mengajukan tuntutan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan.

Keputusan Oditur Militer untuk mengajukan tuntutan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan, merupakan jalan terakhir setelah dilakukan berbagai upaya pembuktian secara maksimal, karena perlu dipahami oleh Oditur Militer bahwa sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan telah melalui tahap penyaringan mulai dari penelitian berkas perkara sampai penyusunan dakwaan. Artinya sesuai hasil penelitian berkas perkara (litkara) bahwa perkara yang dilimpahkan ke pengadilan telah memenuhi syarat formil

maupun materil dengan dukungan bukti- bukti yang cukup hasil dari penyidikan dan layak untuk dibuktikan dipersidangan. Untuk itulah apabila akan mengajukan tuntutan bebas dari segala dawaan maupun lepas dari segala tuntutan harus mengajukan rencana tuntutan kepada Orjen TNI untuk memohon persetujuan.

Hal ini sebagaimana diatur pada bab IV poin 15 huruf f Tentang Petunjuk Administrasi Oditur Militerat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang telah disahkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/980/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014, yang menyatakan “Oditur Militer melalui Kaotmil/Kaotmilti harus mengajukan permohonan petunjuk tentang rencana tuntutan kepada Orjen TNI dalam perkara yang ancaman pidananya di atas dua tahun delapan bulan, sifatnya menonjol, menuntut bebas dari dakwaan atau lepas dari tuntutan, menuntut hukuman pokok dan hukuman tambahan pemecatan kecuali perkara in absentia, dan menuntut dibawah tiga bulan”.

Dari ketentuan tersebut tersirat bolehnya Oditur Militer mengajukan tuntutan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari tuntutan dengan keharusan mengajukan rencana tuntutan kepada Orjen TNI untuk memohon persetujuan. Pengajuan rencana tuntutan ini sebagai sarana bagi Orjen TNI selaku Penuntut umum tertinggi di lingkungan TNI dalam melakukan pengawasan dan pengamatan atas tuntutan yang akan dilakukan oleh Oditur Militer. Selain itu pengajuan rencana tuntutan untuk mewujudkan kesatuan landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijaksanaan di bidang penuntutan sesuai prinsip “Oditur Militerat adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan”.

PENUTUP

Dari uraian di atas penulis simpulkan bahwa pengajuan tuntutan pidana (requisitoir) yang dilakukan oleh Oditur Militer selaku penuntut umum harus didasarkan atas fakta persidangan karena fakta persidangan merupakan fakta hukum yang dihasilkan melalui proses pemeriksaan persidangan dengan menganalisa semua alat bukti yang diajukan. Demikianlah tulisan ini kami susun semoga dapat membantu praktisi hukum khususnya para Oditur Militer yang mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer